

**STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TENTANG PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA
DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT**

Devi Yusvitasari

Program Studi Ilmu Hukum

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Bali,

E-mail : deviyusvitasari3@gmail.com

Abstrak

Sengketa Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sering kali terjadi, terutama di kawasan perbatasan maritim. Sengketa Ambalat di laut Sulawesi merupakan salah satu contoh sengketa perbatasan maritim yang belum selesai hingga saat ini. Sengketa Ambalat mencuat sedikit banyak adalah pengaruh atas kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, dimana hakim Mahkamah Internasional memberikan kemenangan atas Sipadan dan Ligitan dengan alasan penguasaan efektif (*effective occupancy*) di wilayah tersebut. Kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, membuat Malaysia semakin berani mengklaim kawasan maritim lain di Indonesia, dengan peta unilateral 1979 yang dibuat oleh Malaysia, mereka kembali mengklaim kawasan lain di Indonesia, salah satunya yaitu Ambalat. Ambalat yang ditenggarai memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang berlimpah merupakan salah satu tujuan Malaysia untuk menguasai Ambalat. Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa pendekatan seperti pendekatan secara hukum, politik, dan kedekatan wilayah untuk mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Sengketa, Batas Laut, Ambalat.

Abstract

Border disputes between Indonesia and Malaysia often occur, especially in maritime border areas. The Ambalat dispute in the Sulawesi sea is one example of a maritime border dispute that has not been resolved to date. The Ambalat dispute was more or less the influence of Malaysia's victory over Sipadan and Ligitan, where the judge of the International Court gave victory over Sipadan and Ligitan on the grounds of effective occupancy in the region. Malaysia's victory over Sipadan and Ligitan, made Malaysia bolder in claiming other maritime areas in Indonesia, with the unilateral map of 1979 made by Malaysia, they again claimed other areas in Indonesia, one of which was Ambalat. Ambalances that were suspected of having oil and natural gas contents were abundance is one of Malaysia's goals for mastering Ambalat. The Indonesian government certainly did not remain silent and immediately took steps to resolve this problem, the Indonesian government took a number of approaches such as the approach of law, politics, and regional proximity to claim Ambalat as part of Indonesian territory.

Keywords: Dispute, Sea Limits, Ambalat

Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara

kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS (United

Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dari pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Berdasarkan survei Base Point yang dilakukan DISHIDROS TNI AL, dalam menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, saat ini terdapat 183 titik dasar yang berada di 92 pulau terluar, sedangkan lainnya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Pada umumnya keberadaan kepulauan merupakan potensi Sumber Daya Alam bagi Negara. Dari berbagai potensi sumber daya alam tersebut adalah Blok Ambalat. Ambalat terletak di laut Sulawesi atau Selat Makasar milik dengan luas 15.235 kilometer persegi, diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, menurut hukum internasional harus dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda dengan daratan yang lebih mudah menentukan batas-batas wilayah. Namun sengketa tersebut harus diselesaikan dan tidak berlarut-larut sehingga menjadikan masalah sengketa Blok Ambalat makin sulit diselesaikan

secara damai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) latar belakang sejarah, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan konsepsi legistis positivis dengan mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Dan berdasarkan sejarah kepemilikan wilayah tersebut apakah ada fakta-fakta yang mendukung kepemilikannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Apakah dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat?
2. Bagaimana Proses Klaim Yang Diajukan Malaysia Terhadap Blok Ambalat?
3. Apa Pengaruh Sipadan dan Ligitan pada klaim Malaysia atas Ambalat?
4. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat?

Pembahasan

Awal Persengketaan Ambalat

Indonesia dan Malaysia mempunyai masalah persengketaan yang cukup rumit, konflik kedua negara terjadi mulai dari masalah perbatasan darat, pembalakan liar, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga masalah perbatasan laut, khusus untuk permasalahan perbatasan laut Indonesia, cukup banyak sengketa yang terjadi diantara kedua negara ini salah satunya adalah tumpang tindih di selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional yg sangat ramai. Selat

Malaka merupakan salah satu kasus perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini mempunyai beberapa kasus lagi mengenai wilayah perbatasan yaitu seperti Kasus Sipadan dan Ligitan, kasus yang mencuat semenjak tahun 1967, dimana pada tahun ini diadakan pertemuan teknis mengenai hukum laut dan akhirnya kedua negara bersepakat untuk menjadikan Sipadan dan Ligitan sebagai status quo, dan pada tahun 1969 Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Tapal Batas Kontinental 1969 dan diratifikasi pada 7 november 1969. Namun pada tahun 1979 menurut Syamsumar Dam Malaysia membuat peta secara unilateral dan memasukan Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah Malaysia dan Pedra Blanca milik Singapore sebagai bagian dari wilayah Malaysia dan tentunya peta ini tidak diakui oleh Indonesia dan Singapore. Mulai dari hal ini, karena tidak menemui kesepakatan setelah diadakan beberapa kali pertemuan bilateral dan karena segan untuk membawa permasalahan ini ke tingkat ASEAN, kedua negara ini memilih untuk membawa kasus sengketa wilayah ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ (International Court Of Justice) pada tahun 1998. Namun sayangnya Indonesia kalah dalam perebutan wilayah ini dengan 16 dukungan suara hakim kepada Malaysia dan 1 dukungan suara hakim terhadap Indonesia sehingga pada Desember 2002 Sipadan dan Ligitan resmi jatuh menjadi bagian wilayah Malaysia. Kekalahan yang diterima Indonesia pasca kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan membawa kekecewaan yang sangat besar bagi Indonesia, setelah selang beberapa tahun pasca sengketa Sipadan dan Ligitan, terjadi kembali sengketa

mengenai Blok Ambalat. Kawasan ini memang mempunyai kandungan minyak yang kaya, di wilayah perairan timur Kalimantan kandungan minyak hingga mencapai 700 juta hingga satu miliar barel, sementara kandungan gas-nya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik.

Malaysia kembali melakukan klaim sepihak dengan berdasarkan kepada Peta Nasional Malaysia (Peta Pentas Benua) tahun 1979. Peta ini merupakan peta unilateral yang dibuat Malaysia untuk mengklaim wilayah perbatasan Indonesia. Peta ini tidak diakui oleh UNCLOS 1982 karena tidak memiliki dasar atau acuan hukum. Menurut UNCLOS 1982 pasal 16 ayat 2 disebutkan bahwa syarat utama penggunaan sebuah peta dan daftar koordinat geografis suatu negara adalah, “Negara pantai harus memberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai atau daftar koordinat geografis tersebut dan mendepositkan satu salinan atau turunan setiap atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa – Bangsa.” Setiap negara yang membuat suatu peta wilayah diwajibkan untuk mengumumkan pada negara tetangganya yang berbatasan langsung dan memberitahukan kepada PBB. Namun Malaysia tidak melakukan hal tersebut, Malaysia tetap bersikeras dengan penggunaan Peta Nasional Malaysia 1979 sebagai dasar klaim atas Ambalat dan kawasan teritorial lainnya. Ini artinya bahwa peta 1979 merupakan peta yang tidak mempunyai implikasi hukum tetapi mempunyai implikasi politis.

Lokasi Ambalat

Ambalat adalah blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas memberikan

konsesi atas Blok ND-6 dan ND-7 kepada Pertrona Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang menjadi subyek konsesi Malaysia ini tumpang tindih dengan blok Ambalat yang dikonsesikan tahun 1999 kepada Shell dan Blok Ambalat Timur atau East Ambalat yang telah dikonsesikan oleh Indonesia kepada ENI, (perusahaan minyak Italia) dan Unocal, perusahaan multinasional Amerika pada 12 Desember 2004. Adanya tumpang tindih pemberian konsesi inilah yang menjadi pemicu ketegangan antara kedua negara. Sementara itu, Indonesia sendiri sudah memberikan beberapa blok konsesi lain sejak tahun 1960an kepada beberapa perusahaan asing dengan lokasi dan nama yang berbeda. Konsesi minyak yang dilakukan Indonesia di Laut Sulawesi terutama di kawasan Blok Ambalat tidak pernah mendapatkan protes dari Malaysia walaupun kawasan tempat konsesi minyak tersebut memasuki bagian wilayah Peta Pentas Benua atau Peta Nasional 1979 menurut Malaysia. Malaysia mulai mengadakan protes mengenai konsesi ini pasca kemenangan Malaysia atas wilayah Sipadan dan Ligitan dan puncaknya pada tahun 2005 dimana Malaysia memberikan hak konsesi minyak kepada perusahaan asing asal Belanda yaitu Shell. Saat ketegangan hubungan antara kedua Negara semakin meningkat, ada satu pemahaman tidak presisi bahwa bahwa semua kawasan di Laut Sulawesi sebelah timur Borneo disebut Ambalat. Selain itu, perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan kawasan Ambalat adalah dasar lautnya saja (landas kontinen), tidak termasuk perairannya. Dalam hukum laut internasional, perbedaan ini penting sekali karena rejim hukumnya memang berbeda.

Proses Klaim Yang Diajukan Malaysia Terhadap Blok Ambalat:

1. Tahun 1979, Malaysia menggunakan Peta Wilayah Malaysia 1979 yang secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayahnya sebagai dasar klaim tersebut. Padahal peta tersebut sudah diprotes, tidak hanya negara Indonesia tetapi juga seperti Filipinan dan Singapore. Klaim Malaysia yaitu 12 mil laut yang berada di sekitar Pulau Karang Ambalat, hal tersebut jika dari Pulau Sipadan dan Ligitan sudah sejauh 70 mil.
2. Malaysia mengklaim wilayah di sebelah timur Kalimantan Timur itu miliknya dan menyebut wilayah Ambalat sebagai Blok XYZ berdasarkan peta yang dibuatnya pada 1979. Sedangkan Indonesia menyebut blok yang sama sebagai Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Di Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi eksplorasi kepada ENI (Italia) pada 1999. Sementara itu, Blok East Ambalat diberikan kepada Unocal (Amerika Serikat) pada 2004.
3. Malaysia belum siap untuk melakukan dialog dengan Indonesia pada bulan Juli 2004, karena sedang melakukan survei titik dasar (precise location) dari peta 1979.
4. Tahun 1961 Indonesia mulai memberikan konsesi eksplorasi kepada berbagai perusahaan minyak, dan sampai sekarang konsesi terus berjalan. Masalah muncul ketika Malaysia membuat peta secara sepihak pada 1979. Ditambah lagi bahwa, Malaysia merasa lebih berperan dalam proses pembangunan Ambalat.
5. Garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar, apabila tarik dari garis lurus itu, maka Ambalat masuk di dalamnya

dan bahkan lebih jauh ke luar lagi. Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

6. Keberhasilan Indonesia memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan (archipelagic state) hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu terabadikan dengan pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konvensi ini ditetapkan dalam Konferensi Ketiga PBB tentang Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica, pada 10 Desember 1982.
7. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini terkait dengan kasus Sipadan dan Ligitan. Masalahnya, pada saat berseteru dengan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan laut sekaligus. Indonesia tidak pernah merundingkannya. Dalam kelaziman hukum internasional, karena Malaysia tidak memprotes, itu berarti pengakuan terhadap sikap Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1960. Malaysia, baru mulai mengajukan nota protes pada 2004 setelah menang dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan.
8. Pada 1998 Indonesia memberikan konsesi kepada Shell untuk melakukan eksplorasi minyak. Malaysia tahu itu, tapi tidak memprotes. Akhir 2004, saat Indonesia menawarkan konsesi blok baru di Ambalat, namun hal tersebut mendapat protes dari Malaysia.

Faktor-faktor penyebab timbulnya

persengketaan blok perairan ambalat

Adapun Faktor-faktor penyebab timbulnya persengketaan blok perairan ambalat yaitu :

- 1) Masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan ambalat adalah wilayah teritorial kedaulatan negaranya.
- 2) Tidak adanya batas negara yang jelas dikawasan perairan ambalat.
- 3) Tidak adanya kesepakatan antar kedua negara atas batas negara.
- 4) Adanya sumber daya alam yang melimpah, yang terkandung dalam perut bumi di kawasan perairan ambalat yaitu minyak dan gas bumi.

Klaim Blok Ambalat dari Perspektif Indonesia

Indonesia mempunyai dasar dalam mengklaim Ambalat yaitu berdasarkan UNCLOS 1982 dimana Indonesia telah resmi diakui sebagai negara kepulauan, Dengan berlakunya UNCLOS 1982 maka UNCLOS 1982 berhak mengatur yurisdiksi maritim yang dapat diklaim oleh negara kepulauan, lebih lanjut dalam UNCLOS 1982 yurisdiksi maritim meliputi "zona-zona tertentu yaitu laut territorial (territorial sea) sejauh 12 mil laut, zona tambahan (contiguous zone) sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) sejauh 200 mil laut dan landas kontinen (Continental Shelf) hingga 350 M atau lebih."¹² Jika dikaitkan dengan konflik Ambalat, maka dalam penarikan garis pangkal Indonesia dapat dilakukan dengan penarikan garis pangkal lurus atau straight baseline, penarikan garis pangkal lurus ini memperbolehkan Indonesia untuk menarik garis pangkal dari pulau terluar indonesia dan untuk mengukur laut teritorial dapat menggunakan garis pangkal lurus ini.

Setelah kehilangan Sipadan dan Ligitan, Indonesia menarik garis pangkal dari Karang Unarang dan penarikan garis dasar menggunakan Karang Unarang diperbolehkan bila menurut UNCLOS 1982 dan hal ini yang dijadikan klaim oleh Indonesia dalam kasus Ambalat. Menurut Khoridatul Anissa dalam UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa "Selain Indonesia berhak untuk menarik garis pangkal dari Karang Unarang hingga 12 mil laut, Indonesia juga dapat mengukur hingga sejauh 200mil dan Ambalat yang terletak pada posisi 03039'LU, 118022'00"BT, masih terletak 27 mil laut dari wilayah Indonesia yang berarti Ambalat terletak diwilayah landas Kontinen Indonesia, Ambalat juga merupakan kelanjutan alamiahdari wilayah Kalimantan Timur sehingga Indonesia berhak untuk menggunakan landas kontinen."

UNCLOS dan Peta Baru Malaysia 1979

Ada satu pandangan bahwa dalam mengklaim Ambalat, Indonesia mengacu pada UNCLOS sementara "Malaysia bersikukuh pada peta yang disiapkannya tahun 1979" Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi/menjadi anggota UNCLOS. Indonesia bahkan sudah menandatangani UNCLOS pada tahun 1985 melalui UU No. 17/1985, sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996 (United Nations, 2010). Ini berarti bahwa Indonesia dan Malaysia harus mengikuti ketentuan UNCLOS dalam melakukan klaim atas kawasan laut seperti laut teritorial, ZEE dan landas kontinen. Artinya, dalam menyatakan hak atas Ambalat pun kedua negara harus mengacu pada UNCLOS. Secara teori, Malaysia atau Indonesia perlu membuktikan bahwa Ambalat merupakan landas kontinen mereka

yang sah menurut UNCLOS. UNCLOS baru berlaku sejak 16 November 1994 meskipun penandatanganannya sudah dimulai sejak tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica (United Nations, 1982a). Sebelum adanya UNCLOS 1982, hak negara atas landas kontinen (dasar laut) diatur oleh Konvensi Jenewa 1958 (United Nations, 1958). Konvensi ini menyatakan bahwa hak negara pantai atas landas kontinen berlaku hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut atau hingga jarak yang masih bisa dieksploitasi (Konvensi Jenewa 1958, Pasal 1). Definisi ini tentu saja tidak memberikan ukuran definitif terhadap kawasan dasar laut yang menjadi hak suatu negara pantai. Dengan kata lain, hak atas landas kontinen tergantung dari kemampuan suatu negara untuk mengeksploitasi sumberdaya alam (minyak, gas, makhluk hidup) yang ada padanya. Semakin maju teknologi suatu negara, maka semakin luas pula dasar laut yang bisa dikuasai dan dikelolanya. Dengan demikian, usaha Indonesia untuk memberikan blok konsesi kepada perusahaan tertentu di tahun 1960an dan 1970an di kawasan dasar laut di Laut Sulawesi memang ada justifikasinya. Sementara itu, ketika Indonesia sudah mulai memberikan blok konsesi, Malaysia mengeluarkan Peta Baru pada bulan Desember 1979 dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksekif di Laut Sulawesi. Peta ini secara jelas memasukkan kawasan dasar Laut, yang kemudian oleh Indonesia disebut Blok Ambalat, sebagai bagian dari Malaysia. Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya tidak mengakui Peta ini dan mengajukan protes. Indonesia mengirim nota protes bulan Februari 1980 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan yang juga dimasukkan dalam peta itu, padahal penyelesaian sengketa kepemilikan kedua pulau tersebut pada

waktu itu belum tuntas.

Protes ini diikuti oleh Filipina dan China terkait Spratly Islands. Singapura mengirimkan protesnya bulan April 1980 terkait dengan Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes juga dilayangkan oleh Thailand, Vietnam, Taiwan, dan United Kingdom atas nama Brunei Darussalam. Singkatnya, Peta 1979 adalah peta sepihak Malaysia yang tidak mendapat pengakuan dari negara tetangga dan dunia internasional. Meski demikian, Peta 1979 tetap menjadi peta resmi yang berlaku di Malaysia (setidaknya secara sepihak) bahkan hingga saat ini. Fakta ini menjadi dasar pandangan bahwa Malaysia mendasarkan klaimnya atas Ambalat pada Peta 1979. Di sisi lain, Indonesia memberikan konsesi atas Blok Ambalat (1999) dan East Ambalat (2004) setelah meratifikasi UNCLOS (1985). Logikanya, tindakan Indonesia terkait klaim kawasan maritim setelah meratifikasi UNCLOS harus sesuai dengan aturan UNCLOS. Inilah yang menjadi dasar pandangan bahwa Indonesia mengklaim Ambalat berdasarkan UNCLOS.

Indonesia Tidak Dapat Memenangkan Sengketa Kasus Pulau Sipadan-Ligitan

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan yang kasusnya berujung di ICJ. ICJ memutuskan bahwa Malaysia yang berhak atas keduanya karena Inggris (penjajah Malaysia) terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut. Penguasaan efektif ini berupa pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, peraturan terkait aktivitas pengumpulan telur penyu (paragraf 145 keputusan ICJ 2002) dan operasi mercusuar. Perlu diingat, Indonesia dan Malaysia bersepakat bahwasannya penguasaan

efektif ini dinilai hanya berdasarkan tindakan sebelum tahun 1969. Jadi, pembangunan villa ataupun resor wisata di Sipadan atau Ligitan yang terjadi setelah tahun 1969 tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan ICJ atas kedaulatan kedua pulau tersebut. Indonesia juga tidak kehilangan pulau karena Sipadan dan Ligitan memang tidak pernah menjadi milik Indonesia sebelumnya. Sipadan dan Ligitan adalah pulau “tak bertuan” yang setelah disidangkan ternyata menjadi milik Malaysia. Meski demikian, istilah kehilangan pulau ini memang beralasan, misalnya karena Indonesia pernah mendirikan titik pangkal (atau disebut juga titik dasar, TD) di Pulau Sipadan dan Ligitan. Tindakan Indonesia yang menetapkan titik pangkal di kedua pulau tersebut memberikan kesan bahwa kedua Pulau tersebut memang adalah milik Indonesia. Meski demikian, secara hukum, tindakan ini bisa dipertanyakan karena status kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan ketika itu belum tuntas. Selain itu, tindakan menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal terjadi setelah 1969, sehingga tidak dipertimbangkan oleh ICJ dalam memutuskan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah dari Malaysia karena faktor pengendalian efektif yang dijalankan oleh Malaysia, dan putusan mahkamah internasional yang membuat Indonesia kalah dari Malaysia. mahkamah internasional memutuskan bahwa Malaysia berhak atas pulau Sipadan-Ligitan. Padahal Indonesia telah berjuang agar pulau Sipadan-Ligitan agar tidak lepas tapi apa boleh buat keputusan mahkamah internasional tidak bisa diganggu gugat.

Pengaruh Sipadan dan Ligitan pada klaim Malaysia atas Ambalat.

Diberikannya kedaulatan atas

Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia oleh ICJ pada tahun 2002 melahirkan potensi berubahnya konfigurasi garis pangkal Indonesia dan Malaysia di sekitar Laut Sulawesi. Di sisi Indonesia, hal ini telah diakomodir dalam garis pangkal yang ditetapkan dengan PP No. 37/2008. Garis pangkal Indonesia kini tidak lagi menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai titik pangkal sehingga konfigurasi garis pangkal berubah dan berakibat pada perubahan zona laut yang bisa diklaim. Sementara itu, ada kemungkinan bahwa Malaysia akan menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal. Konsekuensinya, wilayah laut yang bisa diklaim oleh Malaysia akan melebar ke bagian selatan menuju Blok Ambalat. Hal inilah yang menjadi dasar pandangan bahwa Sipadan dan Ligitan berpengaruh pada klaim Malaysia atas Ambalat. Namun juga perlu ada kajian teknis dan hukum untuk menentukan sejauh mana Sipadan dan Ligitan mempengaruhi klaim Malaysia atas wilayah maritim di Laut Sulawesi. Dalam negosiasi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting.

Opsi Penyelesaian Sengketa Ambalat Mengingat Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS maka idealnya penyelesaian sengketa mengacu pada UNCLOS, bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini

adalah hak dari daratan Borneo. Secara sederhana bias dikatakan bahwa yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja, dalam hal ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut. Sementara itu, garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang $4^{\circ} 10'$ (empat derajat 10 menit) lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus ke timur mengikuti garis $4^{\circ} 10'$ lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan "pembagian" kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Hingga saat ini, garis ini belum ada/disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau "equitable solution" (Ayat 1). Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara dituntut untuk berkreaitivitas sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa 'adil' tidak selalu berarti sama jarak atau equidistance meskipun garis sama jarak tentu saja bisa menjadi pilihan yang adil. Dari perspektif di atas, bisa disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim hasil kesepakatan yang menetapkan/membagi kewenangan kedua negara. Meski

demikian, pada landas kontinen (dasar laut) Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi sumberdaya laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960an kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979 meskipun kenyataannya peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional. Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960an dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS yang lahir belakangan.

Bagi Indonesia, batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi satu pertimbangan penting dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi. Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan Ligitan bukan tidak mungkin akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan dalam UNCLOS, Pasal 121. Namun demikian, tetap ada kemungkinan Indonesia menolak memberikan peran penuh kepada kedua pulau tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap klaim Malaysia. Ada kemungkinan Indonesia akan berargumentasi bahwa pulau berukuran kecil seperti Sipadan dan Ligitan semestinya tidak memberikan efek yang tidak proporsional (disproportionate effect) pada garis batas maritim antara

Indonesia dan Malaysia. Hal ini juga sudah diakui dalam hukum internasional modern.

Dalam negosiasi, hal seperti ini sangat penting dan tentu sudah menjadi pertimbangan tim Indonesia. Dua pertimbangan sebelumnya yaitu blok konsesi dan keberadaan Sipadan dan Ligitan akan berpengaruh pada delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi. Dua pertimbangan ini yang nampaknya telah dijadikan dasar oleh Pemerintah Indonesia saat mengeluarkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2010 dengan batas maritim tentatif di Laut Sulawesi. Indonesia dan Malaysia juga perlu menyelesaikan batas maritim untuk perairannya, yang dalam hal ini termasuk dalam rejim ZEE. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kedua Negara akan mengadopsi konsep garis tunggal untuk dua rejim yang berbeda atau menetapkan garis yang berbeda untuk tiap rejim? Jika memilih menetapkan garis batas tunggal maka satu garis akan membagi dasar laut sekaligus airnya. Secara praktis, garis semacam ini akan menentukan batas kewenangan untuk pemanfaatan minyak/gas di dasar laut sekaligus ikan di perairannya. penetapan garis batas tunggal untuk landas kontinen dan ZEE nampaknya menjadi opsi yang cukup baik bagi Indonesia dan Malaysia.

Pentingnya Penetapan Batas Laut Bagi Suatu Negara

Konsep tentang batas suatu negara selalu fokus pada batas-batas daratan. Namun sekarang terjadi perubahan pergeseran keadaan, perkembangan tentang wilayah laut territorial yang tidak tetap menyebabkan negara yang berada diseluruh belahan dunia sekarang lebih mementingkan posisi lautan daripada daratan, karena jika batas daratan masih bisa dilihat sedangkan batas laut susah jika

dideteksi. Dalam konsepsi hukum internasional yang mengatur perihal ruang lingkup cakupan wilayah yaitu berhubungan dengan cara bagaimana negara tersebut memiliki atau kehilangan wilayahnya. Mengenai cakupan wilayah Republik Indonesia, terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Rujukan yang tertinggi ada dalam pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang. Berkaitan dengan ditetapkannya batas diwilayah darat, negara berhak bernegosiasi dengan negara yang berbatasan. Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hal ini terdapat dalam UU. No. 17 tahun 1985 mengenai ratifikasi ratifikasi UNCLOS 1982, UU. No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dan yang terkhusus adalah UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Dengan adanya penetapan batas laut bagi suatu negara itu sama saja negara memperoleh kepastian hukum, sehingga jelas bagian mana yang menjadi batas wilayah negara A dengan batas wilayah B.

Langkah Hukum Negara Indonesia dalam Menghadapi Klaim Malaysia Atas Blok Ambalat

Kebijakan pemerintah Indonesia sebelum terjadi konflik Ambalat memang dapat dikategorikan masih belum optimal dan belum tepat sasaran. Bila saja Indonesia sejak dahulu lebih memperhatikan masalah perbatasan Indonesia mungkin kejadian konflik Ambalat tidak perlu terjadi. Saat ini pemerintah Indonesia yang mencakup instansi-instansi terkait berkoordinasi bersama, membuat kebijakan yang

terkait untuk menyelesaikan konflik Ambalat dan untuk mencegah konflik yang sarna terulang. Secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak, ada empat langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Dalam hal ini, Malaysia tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial itu. Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982. Jika gagal, maka perlu dilakukan cooling down dan selanjutnya masuk langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, bisa saja dilakukan eksplorasi di Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak (confidence building measures). Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor. Langkah ketiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan High Council seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini karena takut dikeroyok negara-negara ASEAN lainnya. Sebab, mereka memiliki persoalan perbatasan dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim unilateral

Malaysia berdasarkan peta 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di samping itu, kedua negara juga bisa memanfaatkan jasa baik (good office) negara yang menjadi ketua ARF (ASEAN Regional Forum) untuk menengahi sengketa ini. Jika langkah ketiga tersebut tidak juga berjalan, masih ada cara lain. Membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional (MI) sebagai langkah nonpolitical legal solution. Mungkin, ada keengganan Indonesia untuk membawa kasus tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya Sipadan dan Ligitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa itu cukup besar. Pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 cukup menguntungkan Indonesia, bukti ilmiah posisi Ambalat yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur, bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan, dan penempatan kapal-kapal patroli TNI-AL adalah modal bangsa Indonesia untuk memenangkan sengketa tersebut.

Kesimpulan

Terjadinya berbagai ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan perbatasan, salah satunya, adalah karena belum terselesaikannya batas maritim antara kedua negara di berbagai tempat. Indonesia dan Malaysia harus menuntaskan urusan batas maritim di empat lokasi yaitu di Selat Malaka, Laut China Selatan, Laut Sulawesi dan Selat Singapura. Belum terselesaikannya batas maritim tersebut memicu berbagai kasus seperti Blok Ambalat. Sengketa atas Blok Ambalat bermula saat Petronas memberikan blok konsesi kepada Shell untuk kawasan yang sebelumnya sudah dikonsesikan oleh Indonesia kepada Unocal dan ENI.

Kunci penyelesaian kasus Ambalat pada dasarnya adalah penetapan batas maritim antara kedua negara di Laut Sulawesi. Hal ini sedang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui jalur negosiasi. Penentuan garis batas antara kedua negara idealnya mengacu pada UNCLOS dengan memperhatikan segala factor yang berpengaruh, terutama faktor geografis (panjang garis pantai, keberadaan pulau/karang kecil). Selain itu, adanya telah adanya aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam seperti minyak/gas yang terjadi di sekitar kawasan Ambalat sejak tahun 1960an tentunya perlu untuk dipertimbangkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memandang laut sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari daratan, Indonesia memang sudah selayaknya memerhatikan wilayah dan yurisdiksi maritimnya. Penetapan garis batas maritim antarnegara adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus selalu mendapat perhatian.

Saran

Indonesia harus lebih berhati-hati dalam penyelesaian sengketa Ambalat sehingga tidak terulang kejadian seperti Sipadan dan Ligitan untuk kedua kalinya. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil yaitu mempersiapkan bukti dan diplomasi yang kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari hak berdaulat Republik Indonesia, selain itu peningkatan kapasitas diplomat dan team perundingan juga harus lebih diperhatikan. Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan penjagaan di kawasan perbatasan dengan menempatkan TNI AL dan TNI AU, selain itu Indonesia juga harus tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Pemerintah Indonesia baik Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan seluruh pemerintah

yang bertanggung jawab wajib mengintensifkan perundingan bilateral dengan Malaysia terutama masalah perbatasan maritim salah satunya Ambalat sehingga sengketa ini tidak berlarutlarut dan mendapatkan kesepakatan yang mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Antara. 2009. Ambalat border talks begins to show progress. Diakses dari <http://www.antara.co.id/en/news/1251308334/ambalat-border-talks-begin-to-show-progress>, tanggal 24 Desember 2019.
- Arifianti, Dian Isnaini. 2004. "Kasus Ambalat dalam Konteks Wawasan Nusantara," Yogyakarta. Damanik, R. 2009. Krisis Ambalat dan Agenda Kelautan, Kompas, 16 Juni 2009. Diakses dari http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/16/0447424/krisis_ambalat_dan_agenda_kelautan, tanggal 24 Desember 2019.
- Arsana, I MA. 2007. Batas Maritim Antarnegara - Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gatra. 2009. Malaysia Kembali Langgar Batas Wilayah. Diakses dari <http://www.gatra.com/artikel.php?id=126654>, tanggal 25 Desember 2019.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. Fulfillment Of Educational Rights For Indonesian Citizens Who Are In The Border Areas With Neighborhoods.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.

- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis. *Juris. Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. Indonesian Government Authority In Terms Of Border Management With Other Countries.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(1), 25-33.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Marpaung, Leonard. 2005. "Dari Sili ke Ambalat (Ambalat Melakukan Sipadan-Ligitan)." Forum Hukum. Volume ke 2. Nomor 1. Jakarta.
- Oegrosono, AH. 2009. Indonesia's Maritime Boundaries, dalam Cribb, R. dan Ford, M.(eds)Indonesia Beyond the Water's Edge – Managing an Archipelagic State, ISEAS, Singapore.
- Periani, A., & Mangku, D. G. S. Implementation Of Asean Convention On Counter Terrorism In Eradication Of Terrorism That Happens In The South Asia Area.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. S. Border Security In Indonesia And Papua New Guinea.
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik

Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.